

## IMPLEMENTASI PASAL 5 UNDANG- UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM (UU PEMILU) DI KABUPATEN KEDIRI

Mindarsih, Nurbaedah

Magister Hukum, Universitas Islam Kediri

Email: mindarsih223@gmail.com, Nurbaedah@uniska-kediri.ac.id

### ABSTRAK

Penelitian bertujuan menganalisa implementasi dari Pasal 5 UU No 7 Tahun 2017 di Kabupaten Kediri. Partisipasi politik adalah perwujudan dari penyelenggara kekuasaan politik yang absah oleh rakyat dan dilakukan melalui keterlibatan dalam pemilu. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, terjadi perbedaan pada Pasal 5 dalam kedua regulasi tersebut. Hal terpenting dari Pemilu adalah partisipasi dari warga negara yang sudah memiliki hak pilih meliputi pemilih disabilitas. Penelitian ini meneliti tentang pemenuhan hak politik disabilitas di Kabupaten Kediri dalam Pemilihan Umum 2019. Kekurangan pelayanan untuk penyandang disabilitas di dalam Pemilu di Kediri membuat hak politik disabilitas dalam Pemilu di Kediri belum maksimal terpenuhi. Penelitian ini mengkaji tentang tata kelola pemilu (electoral governance) bagi pemilih penyandang disabilitas pada pemilihan serentak tahun 2019 yang masih belum maksimal. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisa proses pemenuhan hak politik disabilitas oleh KPU Kabupaten Kediri pada Pemilu 2019 dan mengidentifikasi faktor faktor yang menjadi kendala-kendalanya. Ini terlihat dari tahapan sosialisasi yang tidak dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU Kabupaten Kediri kepada pemilih penyandang disabilitas. Selain itu juga masih terdapat TPS yang tidak akses bagi pemilih disabilitas. Hal ini berdampak kepada rendahnya jumlah partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada pemilihan serentak tahun 2019. Regulasi yang ada tidak sejalan dengan pelaksanaan teknisnya di lapangan. Bagaimanapun, KPU Kediri telah mencoba untuk melayani disabilitas dengan menyesuaikan anggaran untuk kebutuhan disabilitas dan berkomitmen untuk memenuhi pelayanan kepada mereka meskipun ada beberapa kendala. Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan metode wawancara mendalam, studi kepustakaan, studi dokumentasi dan observasi lapangan. Temuan dalam penelitian ini adalah masih belum maksimalnya pemenuhan hak-hak pemilih disabilitas di Kabupaten Kediri pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. KPU Kediri telah mengimplementasikan pemenuhan hak politik disabilitas dalam Pemilu 2019, meskipun belum maksimal. Saran agar KPU Kediri meningkatkan kevalidan database diabilitas, melakukan dialog interaktif dengan disabilitas, bekerjasama dalam rangka sosialisasi peserta pemilih. Dan untuk disabilitas, mereka harus aktif untuk mengikuti informasi politik Rekomendasi untuk KPU Kabupaten Kediri adalah mengadakan sosialisasi dengan intensif, menghadirkan penerjemah ketika sosialisasi, dan memastikan peralatan untuk disabilitas agar bisa memenuhi hak pilihnya. Rekomendasi untuk keluarga dari penyandang disabilitas adalah agar tidak menyembunyikan anggota keluarga yang menyandang disabilitas.

**Kata Kunci:** Hak Politik, Penyandang Disabilitas, Pemilihan Umum

### Abstract

*The research aims to analyze the implementation of Article 5 of Law No. 7 of 2017 in Kediri Regency. Political participation is the embodiment of the legitimate exercise of political power by the people and is carried out through involvement in elections. With the enactment of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections compared to Law Number 42 of 2008 concerning the Election of the President and Vice President, there are differences in Article 5 of both regulations. The most important aspect of elections is the participation of citizens who already have the right to vote, including voters with disabilities. This research examines the fulfillment of political rights for people with disabilities in Kediri Regency during the 2019 General Election. The lack of services for people with disabilities in the elections in Kediri has resulted in their political rights not being fully met. This research examines the electoral governance for voters with disabilities in the 2019 simultaneous elections, which has not yet been maximized. The purpose of this research is to describe and analyze the process of fulfilling the political rights of persons with disabilities by the Kediri Regency KPU in the 2019 elections and to identify the factors that became obstacles. This is evident from the socialization stages that were not carried out by the election organizers, in this case, the Kediri Regency KPU, to voters with disabilities. In addition, there are still polling stations that are not accessible for voters with disabilities. This has resulted in a low level of participation among voters with disabilities in the simultaneous elections of 2019. The existing regulations are not in line with their technical implementation in the field. However, the Kediri KPU has tried to serve people with disabilities by adjusting the budget for their needs and is committed to providing services to them despite some obstacles. The type of research used in the preparation of this thesis is empirical juridical, employing methods such as in-depth interviews, literature study, documentation study, and field observation. The findings of this research indicate that the fulfillment of the rights of disabled voters in Kediri Regency during the 2019 Presidential and Vice Presidential Elections was still not optimal. The Kediri Election Commission has implemented the fulfillment of political rights for people with disabilities in the 2019 elections, although it has not*

*been maximized. Suggestions for KPU Kediri to improve the validity of the disability database, engage in interactive dialogue with people with disabilities, and collaborate for voter education. And for people with disabilities, they must be active in following political information. The recommendation for the Kediri Regency KPU is to conduct intensive socialization, provide interpreters during the socialization, and ensure equipment for people with disabilities so they can exercise their voting rights. The recommendation for the families of persons with disabilities is not to hide family members with disabilities.*

Keywords: Political Rights, Persons with Disabilities, General Elections

## A. PENDAHULUAN

Pada dasarnya, negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Negara hukum yang bertopang pada sistem demokrasi dapat disebut sebagai negara hukum demokratis sebagai perkembangan lebih lanjut dari demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*). Disebut sebagai negara hukum demokratis karena didalamnya mengakomodasikan prinsip-prinsip negara hukum, diantaranya asas legalitas, perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), keterikatan pemerintah pada hukum, adanya penegakkan hukum dan pengawasan pelaksanaan hukum.<sup>1</sup> Indonesia sebagai negara hukum telah mengimplementasikan prinsip tersebut dalam Pasal 28 A-J UUD 1945. Perwakilan politik sebagai salah satu prinsip negara demokrasi dapat dilihat dalam pemilihan umum, yaitu dengan keterlibatan rakyat dalam menggunakan hak politiknya. Menurut Rousseau, konsep demokrasi di Indonesia mengedepankan konsep kedaulatan rakyat, artinya adalah cara atau sistem tertentu yang memenuhi kehendak umum yang bersifat abstrak, kehendak umum yang dimaksud adalah kehendak rakyat.<sup>2</sup> Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Pemilu pun menjadi tonggak tegaknya demokrasi, di mana rakyat secara langsung terlibat aktif dalam menentukan arah dan kebijakan politik negara untuk satu periode pemerintahan kedepan. Keberhasilan pemilu tentunya dipengaruhi oleh seberapa besar tingkat kesadaran politik setiap warga negara. Kesadaran politik ini terefleksi dari seberapa

besar partisipasi dan peran masyarakat dalam proses pemilu, dengan memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk memberikan suara dukungannya dalam proses penetapan pemerintah baik di eksekutif maupun legislatif selaku pemangku kebijakan.

Sesuai prinsip kedaulatan rakyat, maka seluruh aspek penyelenggaraan pemilu harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Tidak adanya jaminan terhadap hak warga negara dalam memilih pemimpin negaranya merupakan suatu pelanggaran terhadap hak asasi. Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat.

Setiap orang memiliki hak yang sama untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan, dimana hak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan secara lebih rinci dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang melekat dalam diri setiap orang sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati, dilindungi dan dijunjung tinggi baik oleh sesama manusia, pemerintah maupun oleh negara. Bahkan, keberadaan hak asasi manusia ini bersifat melekat dan tidak dapat dicabut maupun dikurangi dari diri setiap orang oleh siapa pun dan kapanpun. Dalam sistem demokrasi, ikut serta dalam pemilihan umum merupakan hak politik bagi setiap warga negara. Hak ini menyangkut hak untuk menyelidiki/menjajaki alternatif yang ada dan hak untuk berpartisipasi dalam memutuskan siapa yang akan dipilih.<sup>3</sup>

Setiap warga negara mendapat jaminan untuk diperlakukan sama oleh negara. Hak politik adalah salah satu aktualisasi hak bagi penyandang disabilitas. Telah disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945

<sup>1</sup> Moh. Kusnadi, *Pengantar Hukum Tata Negara*, cetakan ke-7, (Jakarta: Pusat studi HTN FH-UI, 1998). Hlm. 156

<sup>2</sup> Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 1980). Hlm. 160

<sup>3</sup> Robert A. Dahl, *La Democrazia E I Suoi Critici*, Editori Riuniti, (Roma, 2005). Hlm. 68.

bahwasannya setiap warga negara memiliki kedudukan hukum dan pemerintahan yang sama di depan hukum.

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.<sup>4</sup> Lebih lanjut Pasal 28I ayat (2) berbunyi, “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.<sup>5</sup> Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama dan harus diperlakukan secara sama oleh negara. Selanjutnya Pasal 3 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga memuat ketentuan tentang hak setiap orang untuk mendapatkan perlindungan hak asasi dan kebebasan dasarnya tanpa adanya diskriminasi.

Selanjutnya didalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 juga sudah membahas tentang hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum sebagai mana yang tertuang dalam pasal 5 yang berbunyi **“Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPR, sebagai Presiden/ wakil Presiden, sebagai anggota DPRD dan sebagai Penyelenggara pemilu.”**<sup>6</sup>

## B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah empiris yaitu dengan mengkaji peraturan kemudian membandingkannya dengan fakta di

lapangan. Model penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis . Model penelitian yuridis sosiologis digunakan untuk meneliti efektifitas bekerjanya hukum dalam masyarakat. Pendekatan penelitiannya adalah pendekatan sosio legal ( socio legal approach), bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran yang substansial. Selanjutnya penelitian dipaparkan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai hubungan antara kepentingan-kepentingan dan segala nilai- nilai yang terkait dengan penelitian.

Sumber data berasal dari wawancara yang dilakukan kepada narasumber dari KPU Kabupaten Kediri dan Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Kediri (PDKK). Sumber data lainnya diperoleh dari peraturan perundangan maupun teori mengenai partisipasi penyandang disabilitas dalam Pemilu. Data lain diperoleh dari observasi lapangan.

Alasan penggunaan metode penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis pada penelitian tentang implementasi pasal 5 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 di Kabupaten Kediri adalah dikarenakan fakta, hambatan, kendala serta hasil penelitian ini nantinya akan lebih mudah di analisis dengan melakukan penggambaran secara mendalam untuk kemudian didapatkan kesimpulan yang menjawab persoalan tentang partisipasi politik penyandang disabilitas pada pelaksanaan Pemilu serentak presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD 2019.

Untuk memberi suatu pemahaman agar memudahkan penelitian maka perlu adanya beberapa batasan masalah dan fokus penelitian. Fokus penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam memandu dan mengarahkan jalannya suatu penelitian. Fokus penelitian sangat dibutuhkan oleh seorang peneliti agar tidak terjebak oleh melimpahnya volume data yang masuk, termasuk juga yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian. Fokus penelitian memberikan batas dalam studi dan pengumpulan data, sehingga peneliti menjadi fokus memahami masalah dalam penelitiannya. Fokus penelitian ini adalah mengetahui implementasi pasal 5 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 di Kabupaten Kediri beserta kendala kendala dalam

<sup>4</sup> Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya”.

<sup>5</sup> Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ayat (2) berbunyi, “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya”.

<sup>6</sup> Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017

pelaksanaan implementasi pasal 5 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 di Kabupaten Kediri, dengan titik berat pada partisipasi politik dari para penyandang disabilitas, khususnya disabilitas fisik yang meliputi tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunadaksa, tunagrahita serta tunaganda pada pelaksanaan Pemilu serentak presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD 2019.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan yakni dari Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri yang terletak di desa Katang Kecamatan Ngasem. Pemilih penyandang disabilitas juga terlibat kegiatan dalam tahapan Pemilu di Kabupaten Kediri walaupun belum optimal.

#### 1. Proses Pemutakhiran Data Pemilih Penyandang Disabilitas

Pelaksanaan proses pemutakhiran data pemilih pada Pemilu serentak presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten tahun 2019 kemarin dilakukan dengan memutakhirkan data DPT Pilkada Tahun 2018. Pendataan DPT Pilkada Tahun 2018 tersebut dilaksanakan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang bertugas melakukan pendataan dengan mencocokkan dan meneliti Daftar Pemilih Potensial Pemilu (DP4) yang didapat dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kediri dengan yang ada di masyarakat sekitar wilayah pendataannya. Pemutakhiran data bertumpu kepada PKPU No 11 Tahun 2018 tentang pemutakhiran data sebagai landasan pelaksanaannya. Narasumber dari pihak KPU Kabupaten Kediri, Eka Wisnu Wardhana, mengungkapkan bahwa KPU Kabupaten Kediri yang mempunyai data valid terkait jumlah penyandang disabilitas yang mempunyai hak pilih karena telah melakukan pemutakhiran data dengan proses pencocokan dan penelitian (coklit) dengan proses door to door, meskipun dalam proses pencoklitan data pemilih tersebut ada hambatan- hambatan di lapangan. Data awal tentang penyandang disabilitas didapat KPU Kabupaten Kediri dari KPU Pusat untuk kemudian disandingkan dengan data

kependudukan dari Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil serta data dari Dinas Sosial. Dari data awal yang sudah disandingkan tersebut dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit). Pembekalan terhadap panitia ad hoc di bawah KPU Kabupaten Kediri juga sudah dilakukan dengan baik dengan mengadakan pelatihan yang didalamnya disampaikan agar penyelenggara pemilu khususnya Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) memperhatikan data penyandang disabilitas berikut jenis disabilitasnya. Pemetaan untuk kebutuhan masing- masing yang terdapat penyandang disabilitasnya juga sudah dilakukan oleh KPU Kabupaten Kediri pada Pemilu tahun 2019, baik mengenai pemetaan lokasi TPS yang aksesibel terhadap pengguna kursi roda maupun penyandang disabilitas tunanetra yang membutuhkan template braile.<sup>7</sup>

Elemen pendataan yang dilakukan oleh PPDP dalam mencocokkan data, salahsatunya yakni mencantumkan keterangan disabilitas pada Daftar Pemilih Potensial Pemilu (DP4). Dilaksanakannya pemutakhiran data pemilih oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) agar dapat mengetahui jumlah secara pasti Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ada di Kabupaten Kediri. Begitu pula dengan dapat diketahuinya berapa jumlah pemilih penyandang disabilitas beserta jenis disabilitasnya. Dengan diarahkannya menuju sub-bagian program dan data untuk mengetahui jumlah daftar pemilih penyandang disabilitas. Akhirnya diketahui secara pasti jumlah pemilih penyandang disabilitas jenis disabilitas yang ada di Kabupaten Kediri.

Komisi pemilihan umum Kabupaten Kediri dalam pemenuhan hak-hak disabilitas dalam pemilihan dengan melakukan pendataan pemilih tanpa mengabaikan hak-hak disabilitas. Melalui kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilakukan oleh PPDP untuk memperoleh data pemilih disabilitas yang memenuhi syarat untuk memilih dengan mendatannya kedalam daftar pemilih. Dalam tahapan ini petugas pemutakhiran pemilih memberikan kode jenis disabilitas

<sup>7</sup> Wawancara dengan Eka Wisnu Wardhana, Komisioner KPU Kabupaten Kediri, di Kediri, 3 Juni 2020

pada kolom keterangan daftar pemilih (angka 1 untuk tuna daksa, angka 2 untuk tuna netra, angka 3 untuk tuna rungu/wicara, angka 4 untuk tuna grahita, angka 5 untuk tuna lainnya). Sehingga pemilih penyandang disabilitas ini dapat terkelompok sehingga memudahkan dalam penjaminan hak-hak mereka nanti pada hari pemilihan.

Setelah dilakukan proses pemutakhiran data pada tahapan Pemilu serentak presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2019. Diketahui jumlah pemilih penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Kediri sebanyak 2774 orang, yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kediri. Jumlah tersebut tersebar di 26 kecamatan di Kabupaten Kediri. Dengan persebaran tertinggi *pertama* terdapat di kecamatan Wates sejumlah 306 orang, dan persebaran terendah di Kecamatan Kandangan sejumlah 37 orang. Agar hak pilih bagi penyandang disabilitas dapat terpenuhi, maka diperlukan pendataan khusus karena penyandang disabilitas membutuhkan perhatian dan kebutuhan khusus. Hal ini mengingat bahwa setiap jenis kedisabilitasannya membutuhkan pelayanan dan fasilitas yang berbeda.

Terdapat 5 klasifikasi yang terdapat dalam pengelompokan penyandang disabilitas pada Pemilu serentak presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serentak di Kabupaten Kediri diantaranya: (1) tuna daksa, (2) tuna netra, (3) tuna wicara/rungu, (4) tuna grahita, dan (5) disabilitas lainnya.

Pemutakhiran data pemilih dengan mencantumkan kolom penyandang disabilitas ini menunjukkan bahwa pemerintah sudah tidak lagi mengesampingkan hak-hak para penyandang disabilitas, khususnya hak politik dalam memberikan suaranya untuk memilih seorang pemimpin. Ketetapan mengenai pencantuman kolom penyandang disabilitas ini adalah wujud perlindungan dan jaminan

hak para penyandang disabilitas karena seringkali para penyandang disabilitas mengalami diskriminasi dalam setiap keterlibatannya di masyarakat luas.

Dimunculkannya regulasi tentang mencantumkan keterangan pada kolom disabilitas untuk penyandang disabilitas. Juga bertujuan untuk memberitahu masyarakat luas bahwa meskipun penyandang disabilitas memiliki keterbatasan dalam setiap aktivitasnya, mereka masih memiliki hak yang sama salah satunya yakni hak dalam memberikan suara di pemilihan kepala daerah. Pencantuman kolom keterangan bagi penyandang disabilitas juga dapat memudahkan KPU Kediri dalam menyediakan sarana prasarana dalam menunjang aktivitas penyandang disabilitas terutama saat pemungutan suara. Salah satunya dengan disediakannya alat bantu template *braille* untuk penyandang disabilitas tunanetra.

Hal inilah yang akan menjadi dasar KPU Kabupaten Kediri mengakomodir kepentingan warga penyandang disabilitas di TPS masing-masing. Berdasarkan data ini pula, KPU Kabupaten Kediri akan lebih mudah menyediakan alat bantu, seperti bagi disabilitas tuna netra disediakan template surat suara dengan huruf *braille*. Bentuk surat suara ini sama dengan surat suara biasa dan seperti kertas karton yang berbentuk seperti *stofmap* dilengkapi deretan huruf *braille*. Huruf *braille* ini merupakan terjemahan dari surat suara yang berisikan nama calon, nomor calon termasuk terjemahannya. Pada *template* ini disediakan lubang bagi kalangan disabilitas tuna netra mencoblos. Intinya setelah membaca huruf *braille* ini, kalangan ini selanjutnya bisa mencoblos.

Proses pemutakhiran data yang dilaksanakan oleh Petugas

Pemutakhiran. Data Pemilih (PPDP) menghasilkan jumlah pemilih penyandang disabilitas yang tersebar pada seluruh kecamatan di Kabupaten Kediri, yakni sebagai berikut :

Tabel 1 Jumlah Pemilih Penyandang Disabilitas Kabupaten Kediri yang terdapat dalam Data Hasil Pemilu

No.	Nama Kecamatan	DISABILITAS					TOTAL
		Tuna Daksa	Tuna Netra	Tuna Rungu/Wicara	Tuna Grahita	Disabilitas Lainnya	
1	SEMEN	12	10	6	14	9	51
2	MOJO	28	19	16	26	14	103
3	KRAS	14	7	12	30	13	76
4	NGADILUWIH	14	23	11	25	28	101
5	KANDAT	41	12	33	47	7	140
6	WATES	73	55	41	60	77	306
7	NGANCAR	39	15	22	19	47	142
8	PUNCU	12	14	24	18	16	84
9	PLOSOKLATEN	16	16	22	14	5	73
10	GURAH	30	23	24	32	9	118
11	PAGU	27	13	16	28	5	89
12	GAMPENGREJO	19	13	11	15	11	69
13	GROGOL	23	9	28	52	93	205
14	PAPAR	8	9	19	11	5	52
15	PURWOASRI	20	12	25	73	24	154
16	PLEMAHAN	25	14	15	29	21	104
17	PARE	36	22	15	22	42	137
18	KEPUNG	38	12	24	28	11	113
19	KANDANGAN	12	6	4	2	13	37
20	TAROKAN	9	9	12	9	16	55
21	KUNJANG	4	9	12	5	12	42
22	BANYAKAN	11	10	10	10	16	57
23	RINGINREJO	32	24	34	47	10	147
24	KAYEN KIDUL	25	18	23	41	17	124
25	NGASEM	16	13	16	14	12	71
26	BADAS	27	18	23	33	23	124
	<b>TOTAL</b>	<b>611</b>	<b>405</b>	<b>498</b>	<b>704</b>	<b>556</b>	<b>2774</b>

*Sumber: KPU Kediri hasil pemutakhiran data dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/ Kabupaten dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPRD I, DPRD II Tahun 2019.*

Apabila dipresentasikan jumlah pemilih disabilitas yang ada di Kabupaten Kediri sebesar 23 % dari jumlah keseluruhan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Presiden Wakil Presiden dan DPR tahun 2019 yaitu sejumlah 1.226.382. Pada Kabupaten Kediri sendiri persebaran masyarakat penyandang disabilitas dapat dibayangkan cukup banyak. Hal ini dapat diketahui berdasarkan data dari hasil Pemutakhiran data Kabupaten Kediri yang diperbarui tahun 2019 terdapat penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Kediri pada

tahun 2019 sejumlah 2.774 jiwa. Tercatat sejumlah 611 penyandang disabilitas daksa, 405 penyandang disabilitas netra, 498 penyandang disabilitas runtu/ wicara, 704 penyandang cacat grahita, dan 556 penyandang cacat lainnya.

Ketua Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Kediri, Ibu Umi Salamah mengungkapkan bahwa masih banyak penyandang disabilitas yang tidak dimasukkan dalam data kependudukan oleh keluarganya sehingga tidak memiliki akses dalam Pemilu, selain itu

beliau menyampaikan perlunya upaya jemput bola kepada penyandang disabilitas tersebut agar memahami haknya untuk didata dan memiliki hak pilih di dalam Pemilu termasuk pemahaman sosialisasi terhadap keluarga penyandang disabilitas. Pemahaman terhadap keluarga penyandang disabilitas juga penting, agar keluarga penyandang disabilitas mendukung dan memfasilitasi agar penyandang disabilitas terdata dalam proses pemutakhiran data sehingga memiliki akses untuk hak pilihnya.<sup>8</sup>

## 2. Tahapan Sosialisasi Pemilu serentak presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Ramah Disabilitas

Tercatatnya secara keseluruhan pemilih penyandang disabilitas pada Pemilu serentak presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Kabupaten Kediri tersebut tidak terlepas dari diadakannya sosialisasi baik di tingkat penyelenggara sendiri maupun di kalangan masyarakat, terutama di kalangan masyarakat penyandang disabilitas. Pada tahapan Pemilu serentak presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten tahun 2019, sosialisasi yang di laksanakan oleh KPU dilakukan beberapa kali agar dapat mewujudkan Pemilu serentak presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten yang ramah disabilitas.

KPU Kabupaten Kediri melakukan sosialisasi tentang pemilih disabilitas kepada penyelenggara *ad hoc*. Komisioner KPU, Eka Wisnu Wardhana menyampaikan bahwa sosialisasi dan pelatihan pada penyelenggara pemilu dilakukan dengan serius dengan menggunakan simulasi penanganan disabilitas. Dan menghimbau kepada penyelenggara *ad hoc* agar lebih memperhatikan pemilih penyandang disabilitas mulai dari tahapan pendaftaran

pemilih sampai kepada tahapan pemungutan suara.<sup>9</sup>

Selain dilakukan pemutakhiran data, tahapan yang dilaksanakan oleh KPU Kediri untuk mewujudkan Pemilu serentak presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang ramah disabilitas adalah dengan dilakukan sosialisasi di beberapa daerah di Kabupaten Kediri. Pelaksanaan tahapan sosialisasi juga dilibatkan pula komunitas penyandang cacat yang ada di Kabupaten Kediri, seperti komunitas PDKK (Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Kediri) serta masyarakat penyandang disabilitas lainnya. Dengan diadakannya sosialisasi yang melibatkan organisasi PDKK dengan harapan sosialisasi akan lebih bisa diterima oleh penyandang difabel di Kabupaten Kediri.

Pada pelaksanaan sosialisasi terdapat beberapa materi yang disampaikan oleh KPU Kediri kepada para penyandang disabilitas yakni tentang pelaksanaan pemungutan suara, bagaimana cara mencoblos, memberitahukan kepada para pemilih penyandang disabilitas untuk menjadi pemilih yang cerdas yang memilih berdasarkan hati nurani tidak berdasarkan atas “janji/pemberian” yang sifatnya pragmatis seperti *money politic*. Dalam penyampaiannya kepada para penyandang disabilitas dilakukan berulang-ulang hal ini dikarenakan keterbatasan yang dimiliki oleh mereka, sehingga perlu dilakukan pengulangan agar materi yang diberikan dapat tersampaikan dengan baik.

Pada tahapan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kediri hanya terpusat pada komunitas penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Kediri. Padahal diketahui banyak penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Kediri tidak tergabung dalam komunitas tersebut. Sehingga banyak pemilih penyandang disabilitas tidak mengetahui bahwa terdapat sosialisasi yang dilakukan khusus untuk para pemilih disabilitas. Hal ini juga menimbulkan banyaknya masyarakat disabilitas yang tidak tahu bagaimana mereka dapat mengakses hak pilihnya di TPS.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Umi Salamah, Ketua Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Kediri, di Kediri, 2 Juni 2020

<sup>9</sup> Wawancara dengan Eka Wisnu Wardhana, Komisioner KPU Kabupaten Kediri, di Kediri, 3 Juni 2020

Dalam pelaksanaan tahap ini KPU Kabupaten Kediri sebagai penyelenggara pemilihan mengakui masih ada kekurangan-kekurangan dalam tahapan sosialisasi terhadap aksesibel penyandang disabilitas seperti tidak adanya penerjemah untuk tuna rungu dalam proses sosialisasi, sosialisasi dalam bentuk template braille juga belum ada. Bahwa disini dapat kita lihat pelaksanaan sosialisasi terhadap penyandang disabilitas walaupun sudah dilaksanakan namun belum optimal karena masih terfokus di organisasi PDKK Kabupaten Kediri padahal anggota PDKK berada pada kisaran jumlah 200 orang, sedangkan jumlah penyandang disabilitas berdasarkan hasil pemutakhiran data tahun 2019 sejumlah 2.774. Berdasarkan data tersebut terlihat masih banyak penyandang disabilitas yang belum tersentuh oleh sosialisasi pemilu oleh pihak penyelenggara pemilu.

Sebagai penyelenggara pemilihan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri mempunyai kewenangan untuk melaksanakan sosialisasi dalam rangka memberikan pendidikan politik kepada penyandang disabilitas. Sosialisasi adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan pemilihan kepada kelompok disabilitas yang memiliki keterbatasan fisik dan mental. Sosialisasi juga merupakan bentuk pendidikan politik bagi penyandang disabilitas sehingga diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran mereka tentang pemilihan. Tujuan dilakukan sosialisasi adalah untuk mendorong tingkat partisipasi penyandang disabilitas. Oleh sebab itu sudah sepatutnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri melaksanakan sosialisasi dalam rangka mendorong tingkat partisipasi penyandang disabilitas.

Temuan penulis menunjukkan bahwa kebanyakan penyandang disabilitas tidak menerima informasi apapun terkait Pemilu. Media yang aksesibel bagi penyandang disabilitas jumlahnya sangat terbatas dan terjadi kurangnya informasi. Padahal pendidikan pemilih bagi penyandang disabilitas mengharuskan tersedianya cara penyampaian khusus misalnya media visual, penerjemah bahasa isyarat bagi yang

tuna rungu, peralatan audio bagi yang tuna netra.

Ketua Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Kediri, Ibu Umi Salamah menyampaikan kurangnya sosialisasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) terhadap penyandang disabilitas yang mengakibatkan kurang sinkronnya proses penyediaan TPS yang aksesibel penyandang disabilitas dengan kondisi keberadaan penyandang disabilitas di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebut.

### 3. Sarana Prasarana Pemilih Penyandang Disabilitas

Kemudahan untuk mengakses informasi terkait pemilihan umum adalah hak semua orang termasuk didalamnya penyandang disabilitas karena mereka juga merupakan bagian dari warga negara yang mempunyai hak politik dan hak untuk ikut dalam pesta demokrasi. Maka dari pada itu panitia penyelenggaraan pemilu wajib menyediakan fasilitas dan aksesibilitas menuju pemilihan umum yang akses. Adapun akses yang dimaksud adalah:

*Pertama*, Kemudahan fasilitas dan lokasi TPS merupakan hal sederhana yang sangat penting dan dibutuhkan oleh para penyandang disabilitas dalam menyalurkan hak pilih. Sehingga sudah sewajarnya KPU dapat memberlakukan standar TPS yang ramah terhadap semua kelompok pemilih terutama bagi penyandang disabilitas. *Kedua*, Pintu TPS sebaiknya memiliki lebar 90 cm karena ukuran lebar kursi roda rata-rata adalah 85 cm. Agar para pengguna kursi roda dapat memasuki bilik suara dan menyalurkan hak pilihnya secara mudah maka pembuatan pintu bilik dengan lebar 90 cm menjadi sesuatu yang dibutuhkan oleh para penyandang disabilitas. *Ketiga*, mengenai meja pemilih jangan terlalu tinggi, karena jika terlalu tinggi akan menyulitkan para penyandang disabilitas terutama penyandang tuna daksa untuk menyalurkan hak pilihnya. Meja dengan ketinggian sedang akan memudahkan para penyandang disabilitas dalam menyalurkan hak pilihnya. *Keempat*, adalah mengenai kotak suara yang sebaiknya tidak ditaruh di atas meja. Karena jika posisi kotak suara ditaruh di bawah meja akan lebih memudahkan bagi penyandang disabilitas terutama bagi pengguna kursi roda dan penyandang tuna daksa dalam



memasukkan kertas suara ke dalam kotak suara.

Selain itu, lokasi TPS jangan ditempatkan pada lokasi yang hanya bisa diakses melaluitangga karena akan menyulitkan penyandang disabilitas. Area di sekitar TPS sebaiknya tidak memiliki rumput yang tebal dan jangan menempatkan TPS dekat dengan lokasi seperti parit agar tidak menimbulkan resiko dan kesulitan bagi para penyandang disabilitas. Lokasi TPS dapat disiapkan di daerah yang landai yang juga memungkinkan bagi pemilih lansia, ibu hamil dan penyandang disabilitas agar mudah untuk menyalurkan hak pilih. Selanjutnya, adanya pembekalan atau pelatihan khusus bagi panitia penyelenggara Pemilu serentak presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten KPU dalam memberikan pelayanan Pemilu serentak presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten kepada penyandang disabilitas mulai dari tahapan awal sosialisasi hingga tahapan akhir penghitungan suara.

Partisipasi pemilih penyandang disabilitas dalam Pemilu serentak presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten tahun 2019 tidak terlepas dari adanya saranaprasarana yang digunakan untuk menunjang mereka. Terdapat beberapa sarana prasarana yang disediakan oleh KPU untuk dapat membantu partisipasi para pemilih penyandang disabilitas baik dalam kegiatan sosialisasi maupun pada saat dilakukannya pemungutan suara. Masyarakat sendiri juga mengharapkan adanya kemudahan dalam akses ke TPS, juga disediakan alat-alat yang dapat mempermudah masyarakat yang memiliki keterbatasan, di tambah lagi dengan di dukung dengan petugas TPS yang mau dan peduli dengan penyandang disabilitas.

Selain itu, pihak KPU Kabupaten Kediri telah menyediakan alat bantu lainnya bagi penyandang disabilitas tuna daksa. Bagi pihak keluarga yang akan membantu mencontreng atau mencoblos harus menandatangani surat pernyataan yang disediakan KPU yang isinya tidak mengarahkan atau mengintimidasi serta benar-benar membantu tuna netra yang bersangkutan. Pada saat hari pencoblosan, setiap Tempat Pemungutan

Suara (TPS) di Kabupaten Kediri diberikan alat bantu bagi penyandang disabilitas ini, hal ini mengantisipasi apabila ada warga yang tuna netra. Namun tidak di keluarkan, kalau ada tuna netranya baru di keluarkan. KPU Kabupaten Kediri adalah memberikan fasilitas, salah satunya pengadaan alat khusus yaitu kotak dan surat suara berhuruf brailnya.

Diketahuinya jumlah pemilih penyandang disabilitas pada Pemilu serentak presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten tahun 2019 di Kabupaten Kediri sejumlah 2.774 menunjukkan banyaknya pemilih disabilitas yang ada, sehingga diperlukan sarana dan prasarana yang dapat membantu pemilih penyandang disabilitas dalam menjangkau Tempat Pemungutan Suara (TPS). Selain ketersediaan sarana prasarana yang sangat membantu pemilih penyandang disabilitas, peran penyelenggara dalam membantu para pemilih penyandang disabilitas juga sangat dibutuhkan.

Sarana dan prasarana yang disediakan oleh KPU Kediri dalam mensukseskan Pemilu serentak presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten yang ramah disabilitas antara lain :

- a. Disediaknya template *braille* atau alat bantu coblos untuk pemilih tunanetra.
- b. Kesesuaian akses masuk ke TPS, dimana pintu masuk tidak boleh kurang dari 60cm, serta tidak menanjak naik.
- c. Di perbolehkannya ada pendamping khusus yang telah di tunjuk oleh si disabilitas untuk mendampingi dengan terdapat form untuk pendamping.
- d. Bimbingan terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk lebih memperhatikan pemilih penyandang disabilitas. Untuk memudahkan akses bagi pemilih penyandang disabilitas, KPU Kabupaten Kediri membuat TPS yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Dalam pembuatan TPS ini KPU membuat surat edaran kepada penyelenggara *ad hoc* yaitu dimulai dari PPK

hingga KPPS untuk memperhatikan dalam pembuatan TPS yang akses bagi pemilih penyandang disabilitas. Persyaratan TPS Akses bagi pemilih disabilitas TPS harus memperhatikan kemudahan bagi pemilih disabilitas. Sesuai dengan buku panduan KPPS, TPS tidak didirikan di lahan yang berbatu-batu, berbukit, dikelilingi selokan atau parit, ataupun yang ada anak tangganya. Tinggi meja bilik setidaknya 75-100 cm dari lantai dan setidaknya berjarak 1 meter antara meja dengan dinding/pembatas TPS. Tinggi meja kotak suara adalah setidaknya 35 cm dari lantai. Pastikan tidak ada benda-benda yang tergantung di langit-langit yang dapat membuat penyandang tuna netra terbentur. Peralatan TPS harus diatur sedemikian rupa sehingga ada jarak yang cukup bagi pengguna kursi roda untuk bergerak secara leluasa di TPS. Ketersediaan TPS yang memiliki ruang yang luas juga dapat memberikan kemudahan kepada pengguna kursi roda untuk memasuki lokasi TPS. TPS yang digunakan untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.

KPU Kediri bekerja sama dengan KPU Pusat untuk mengadakan template berupa surat suara berupa huruf braile untuk penyandang disabilitas netra. Ketentuan tentang penyediaan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu yang ramah disabilitas ini juga diatur dalam pasal PKPU nomor 15 tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu pasal 5 tentang pengadaan alat bantu tuna netra. Surat suara dalam bentuk huruf braille ini akan disediakan keseluruh TPS yang ada di Kabupaten Kediri. Menyediakan Formulir Model C7 (daftar hadir peserta) yang di dalamnya memberikan catatan informasi apabila pemilih merupakan penyandang disabilitas dan jenis kecacatan pemilih untuk memudahkan pelayanan/pemberian bantuan. Memberikan kemudahan bagi pemilih disabilitas yang membutuhkan bantuan untuk didampingi oleh pendamping sendiri atau petugas KPPS dengan cara pendamping tersebut mengisi formulir C3 (formulir pendampingan). Menurut keterangan dari Eka Wisnu Wardhana, dalam praktiknya formulir C3 banyak diabaikan

penggunaannya karena beberapa kasus, penyandang disabilitas merasa kurang berkenan jika tampak tidak mampu untuk melakukan pencoblosan sendiri, dalam beberapa kasus enggan untuk menggunakan fasilitas pendampingan yang sudah disediakan.<sup>10</sup>

Ketika pelaksanaan pemungutan suara ternyata yang terjadi di lapangan masih banyak TPS yang dalam penyediaannya kurang memadai untuk penyandang disabilitas. Ketua Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Kediri (PDKK) menyampaikan bahwa akses penyandang disabilitas untuk menuju ke TPS dan bergerak di TPS masih ada di beberapa tempat yang diabaikan. Sehingga terjadi penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda harus mencoblos di halaman TPS karena lokasi yang TPS yang tangganya berundak-undak, padahal di hasil DPT sudah tercantum terdapat penyandang disabilitas di TPS tersebut. Selain itu juga terjadi proses penempatan bilik suara yang terlalu mepet dengan dinding yang menyulitkan gerak dari penyandang disabilitas pengguna kursi roda. Sehingga sulit untuk penyandang disabilitas mengaksesnya. Petugas KPPS juga tidak melakukan jemput bola terhadap penyandang disabilitas yang tidak bisa hadir di TPS. Pada tahap ini masih terdapat bentuk yang mengabaikan pemilih penyandang disabilitas. Hal ini terlihat dari masih terdapatnya TPS yang tidak akses bagi penyandang disabilitas daksa.<sup>11</sup>

Pada kenyataannya, penyediaan aksesibilitas dalam Pemilu sampai saat ini belumlah bisa terpenuhi secara penuh agar penyandang disabilitas dapat memberikan suara dalam Pemilu. Dan ini menurunkan tingkat partisipasi masyarakat, terlihat pemilih penyandang disabilitasnya yang menggunakan hak pilihnya hanya 809 dari 2.774 yang terdaftar dalam DPT Pemilu tahun 2019, sebesar 29 persen. Padahal, legitimasi sebuah Pemilu juga diukur dari tingginya tingkat partisipasi masyarakat.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Eka Wisnu Wardhana, Komisioner KPU Kabupaten Kediri, di Kediri, 3 Juni 2020

<sup>11</sup> Wawancara dengan Umi Salamah, Ketua Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Kediri (PDKK), di Kediri, 2 Juni 2020.

TPS biasanya tidak siap untuk melayani penyandang disabilitas. walaupun petugas memiliki sejumlah tanggung jawab yang mempengaruhi akses bagi penyandang disabilitas, misalnya menentukan lokasi TPS dan menyediakan serta menyiapkan peralatan pemungutan suara dengan aksesibel terhadap penyandang disabilitas. Petugas KPPS yang berada di TPS lebih berkonsentrasi pada proses pemungutan suara untuk masyarakat regular yang bukan penyandang disabilitas.

#### 4. Tingkat partisipasi pemilih penyandang disabilitas

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu maupun Pemilu serentak presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten sering kali dipandang sebagai kualitas sistem dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi. Sehingga apabila tingkat partisipasi masyarakat dalam negara tersebut rendah, menunjukkan legitimasi yang rendah pula. Lantas partisipasi pemilih penyandang disabilitas dalam pemilihan suara pada hari dilaksanakan apakah juga dapat memenuhi target yang diinginkan. Apabila diingat partisipasi dalam pemilu dengan jalan menggunakan hak suaranya adalah yang dapat mempengaruhi calon pemimpin mana yang dapat menempati posisi sebagai pemimpin. Dari data KPU Kabupaten Kediri didapatkan jumlah 809 orang pengguna hak pilih penyandang disabilitas pada Pemilu serentak presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 masih selisih jauh dengan jumlah keseluruhan penyandang disabilitas yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu serentak presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Tahun 2019 sejumlah 2.774.

Tingkat partisipasi pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu serentak presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten serentak tahun 2019 kemarin termasuk rendah sebesar 29 %. Dari temuan di lapangan, masih banyak penyandang disabilitas yang tidak memahami

pentingnya aksesibilitas bagi dirinya dalam menyalurkan hak suara politik di dalam Pemilu 2019. Misalnya saja di salah satu TPS masih ditemukan adanya penyandang disabilitas netra yang tidak menanyakan template braile dan tidak menggunakan pendamping sehingga mengalami kesulitan ketika mencoblos, melipat suara hingga memasukkan surat suara. Pengaruh banyak penyandang disabilitas yang masih belum sepenuhnya sadar atas pengaruh pilihannya terhadap kesempatan penyandang disabilitas dalam menggunakan haknya juga mempengaruhi tingkat partisipasi dari penyandang disabilitas dalam Pemilu tahun 2019.

Tetapi dalam melakukan upaya ini KPU Kabupaten Kediri menurut penulis masih belum maksimal karena masih ditemukan TPS yang tidak akses bagi pemilih disabilitas. Sebaiknya KPU Kabupaten Kediri melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penyelenggara *ad-hoc* (KPPS) dalam hal pembuatan TPS. Sehingga TPS yang dibuat sesuai dengan aturan dan akses bagi pemilih penyandang disabilitas.

Selain Aksesibilitas TPS bagi pemilih penyandang disabilitas, dalam penelitian ini penulis juga menemukan adanya kurangnya perhatian hak bagi penyandang disabilitas dalam hal pemberian informasi kepada mereka. Dalam hal ini penulis menemukan masih tidak tersentuhnya pemilih disabilitas dalam pemberian informasi secara langsung melalui tahapan sosialisasi pemilu. KPU Kediri sebagai penyelenggara kurang maksimal dalam memberikan perhatian terhadap hak-hak pemilih penyandang disabilitas dalam hal pemenuhan informasi. Hal ini dapat terlihat dari pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat. KPU Kabupaten Kediri belum melaksanakan sosialisasi pada pemilih penyandang disabilitas di Kabupaten Kediri secara menyeluruh. KPU Kabupaten Kediri melakukan sosialisasi kepada pemilih penyandang disabilitas masih terfokus pada organisasi PDKK. Seharusnya sosialisasi dilakukan lebih menyeluruh terhadap keseluruhan penyandang disabilitas karena mereka merupakan target dari pelaksanaan pemilihan ini. Selain itu KPU Kabupaten Kediri seharusnya merangkul Sekolah Luar Biasa (SLB) dan organisasi

disabilitas yang ada untuk melakukan sosialisasi dan membentuk tim khusus untuk menangani pemilih disabilitas ini.

a. Partisipasi disabilitas dalam Tahapan Kampanye.

Tahapan kampanye mencakup aktifitas seperti pertemuan terbatas, rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik, dan masa tenang. Kekurangan yang masih tampak dalam penyelenggaraan Pemilu di tahapan kampanye dan masa tenang adalah berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan penyebaran informasi di mana kemampuan pemilih difabel netra dan difabel rungu-wicara mengakses informasi tersebut tidak bisa disamakan dengan pemilih lainnya yang dengan mudah melahap informasi dari media massa baik cetak, audio, visual maupun internet.

Kampanye melalui pertemuan terbatas dan rapat umum wajib memperhatikan aksesibilitas bagi difabel khususnya difabel daksa, netra dan rungu-wicara. Gedung-gedung pertemuan harus mempertimbangkan aspek akses seperti adanya titian (rampa) bagi kursi roda, toilet yang juga akses, tersedia lift jika pertemuan diadakan di lantai atas. Demikian juga jika calon menyampaikan orasi politik atau diskusi, pihak penyelenggara (tim pemenangan calon) harus menyediakan seorang penterjemah bahasa isyarat jika terdapat pemilih yang tidak dapat mendengar dengan baik. Kandidat juga harus memperhatikan peserta dengan difabel netra di mana seorang kandidat tidak menggunakan terlalu banyak media presentasi seperti *slides* tanpa penjelasan atau deskripsi yang mudah dipahami tanpa harus mengandalkan ilustrasi gambar.

Ketidaktahuan dan ketidakterlibatan penyandang disabilitas dalam proses kampanye mengakibatkan ketidaktahuan mayoritas penyandang disabilitas terhadap visi dan misi calon, yang berakibat menurunkan keinginan dan semangat penyandang disabilitas untuk mengikuti proses pemungutan suara.

b. Partisipasi dalam Tahapan Pemungutan Suara.

Di tahapan ini merupakan tahapan paling penting di mana ada lebih banyak pemilih difabel yang harus memiliki kemudahan yang sama dengan pemilih lainnya. Di fase ini,

yang meliputi Proses Pencoblosan dan Perhitungan Suara, sebagaimana banyak didiskusikan antara pemilih difabel dengan penyelenggara pemilu menjadi penting mengingat di fase inilah suara kemudian diberikan dan akan menentukan siapa yang akan menjadi wakil rakyat di masa mendatang.

Adapun masalah yang dirasakan pemilih difabel pada tahapan pencoblosan dan perhitungan suara dirasakan oleh pemilih difabel sindroma-down baik sedang maupun berat di mana banyak di antara mereka yang tidak ikut pemungutan suara. Ada pula TPS yang tidak akses bagi pengguna kursi roda sehingga pemungutan suara bagi pengguna kursi roda petugas yang mendatangi atau tidak sama sekali. Demikian juga terjadi kepada pemilih Difabel rungu-wicara pada saat dipanggil namanya untuk mencoblos, mereka tidak mendengar sehingga tidak mencoblos karena dianggap tidak ada. Kesulitan yang sama juga dihadapi pemilih difabel netra di mana tidak tersedia alat bantu mencoblos (*Braille Template*) sehingga kesulitan dalam 'membaca' kolom dan isi kertas suara. Dalam kondisi tertentu semisal alat bantu mencoblos tidak tersedia, pemilih difabel netra dapat didampingi oleh petugas pemungutan suara namun terdapat konsekuensi di mana kerahasiaan pilihan tidak terjamin atau adanya pelanggaran jenis lain semisal salah coblos, atau lain yang diminta coblos lain yang dicobloskan. Pilihan memberikan asisten pemberi jasa mencoblos ini boleh jadi disebabkan oleh cara pandang pelaksana KPU bahwa difabel adalah person yang tidak mampu sehingga harus dibantu. Padahal, jika saja KPU mau berpikir dan berdiskusi bersama dengan difabel, maka pasti akan ada cara yang lebih baik untuk melibatkan difabel tanpa harus mendiskriminasikannya.

c. Tahapan Hasil Pemilu dan Penyelesaian.

Di tahap ini meliputi proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat provinsi/kabupaten/ Kabupaten dan nasional, penetapan hasil pemilu, penetapan perolehan kursi dan calon terpilih, serta pengucapan sumpah/janji. Kesulitan yang dihadapi pemilih difabel pada tahap ini berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan penyampaian dan penyebaran informasi dari penyelenggara pemilu kepada

pemilih dan warga negara secara keseluruhan. Untuk itu perlu dibuatkan sistem informasi khusus yang inklusif. Pada tahap penyelesaian umumnya terkait dengan gugatan perselisihan hasil pemilu. Pemilih difabel, sebagaimana layaknya pemilih umumnya juga memiliki kesempatan dan hak yang sama untuk melakukan serangkaian

gugatan kepada penyelenggara pemilu jika terjadi kecurangan.

Dikarenakan masih banyaknya sarana yang dirasa belum memadai serta masih kurangnya perhatian petugas penyelenggara di Tempat Pemungutan Suara mengakibatkan rendahnya partisipasi pemilih penyandang disabilitas di Kabupaten Kediri.

Tabel 2 Jumlah Pemilih Penyandang Disabilitas Kabupaten Kediri yang terdata dalam Data Hasil Pemilu

Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Kediri		Jumlah sebaran pemilih disabilitas		Jumlah total
		Jumlah pemilih laki-laki	Jumlah pemilih perempuan	
1.	Semen	14	8	22
2.	Mojo	30	35	65
3.	Kras	33	19	52
4.	Ngadiluwih	32	29	61
5.	Kandat	37	45	82
6.	Wates	82	56	138
7.	Ngancar	85	57	142
8.	Puncu	25	14	39
9.	Plosoklaten	32	17	49
10.	Gurah	39	34	73
11.	Pagu	48	41	89
12.	Gampengrejo	16	10	26
13.	Grogol	79	60	139
14.	Papar	28	24	52
15.	Purwoasri	35	26	61
16.	Plemahan	38	32	70
17.	Pare	43	37	80
18.	Kepung	15	26	41
19.	Kandangan	7	6	13
20.	Tarokan	9	9	18
21.	Kunjang	14	7	21
22.	Banyakan	33	34	67
23.	Ringinrejo	63	62	125
24.	Kayen Kidul	63	62	125
25.	Ngasem	24	15	39
26.	Badas	32	43	75
		958	807	1765

*Sumber: KPU Kediri model DB1-KWK Sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/ Kabupaten dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPRD I, DPRD II Tahun 2019*

Tabel diatas adalah jumlah pengguna hak pilih penyandang disabilitas yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kediri yang tercantum dalam sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara dari

setiap kecamatan di tingkat kabupaten/ Kabupaten dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPRD I, DPRD II Tahun 2019. Jumlahnya mengalami penurunan sebesar 1009 dari

jumlah penyandang disabilitas yang terdata dalam DPT HP III Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPRD I, DPRD II Tahun 2019. Disini terlihat jumlah yang besar

dimana dari data dapat dilihat perhatian terhadap data pemilih penyandang disabilitas masih rendah.

Tabel 3. Jumlah Pengguna Hak Pilih Penyandang Disabilitas Kabupaten Kediri

Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Kediri		Jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih		Jumlah total
		Jumlah pemilih laki-laki	Jumlah pemilih perempuan	
1.	Semen	7	6	13
2.	Mojo	11	7	18
3.	Kras	22	15	37
4.	Ngadiluwih	10	10	20
5.	Kandat	18	20	38
6.	Wates	32	20	52
7.	Ngancar	34	22	56
8.	Puncu	15	5	20
9.	Plosoklaten	21	8	29
10.	Gurah	25	22	47
11.	Pagu	10	17	27
12.	Gampengrejo	6	7	13
13.	Grogol	33	26	59
14.	Papar	8	4	12
15.	Purwoasri	18	12	30
16.	Plemahan	20	10	30
17.	Pare	22	22	44
18.	Kepung	9	11	20
19.	Kandangan	5	4	9
20.	Tarokan	6	5	11
21.	Kunjang	8	4	12
22.	Banyakan	23	20	43
23.	Ringinrejo	28	24	52
24.	Kayen Kidul	24	24	48
25.	Ngasem	12	10	22
26.	Badas	19	28	47
		446	363	809

*Sumber: KPU Kediri model DB1-KWK Sertifikat rekapitulasi hasil perbitungan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/ Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/ WaliKabupaten dan Wakil WaliKabupaten Tahun 2019.*

Setelah penulis mengetahui secara keseluruhan berapa jumlah pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilihnya, dan melakukan perekapan data, ternyata didapat sekitar 809 orang yang menggunakan hak pilihnya. Dari sekitar 2.774

orang yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu serentak presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota 2019. Apabila di persentasekan jumlah tersebut sekitar 29 % dari jumlah keseluruhan pemilih penyandang

disabilitas. Jumlah persentase yang masih dikategorikan rendah partisipasi dari penyandang disabilitas di Kabupaten Kediri.

#### **A. Kendala- kendala implementasi Pasal 5 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ( UU Pemilu ) di Kabupaten Kediri**

Tidak tercapainya cita-cita yang tertuang dalam Undang Undang No.7 Tahun 2017 Pasal 5 tentang Penyandang disabilitas mengindikasikan bahwa implementasi undang-undang tersebut tidak terlaksana maksimal. Selain itu, pemberian hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas belum mampu dipenuhi oleh KPU Kabupaten Kediri. Meskipun undang-undang tersebut telah mengatur tentang kesamaan hak dan kedudukan penyandang disabilitas, tetapi dalam kenyataannya implementasi undang-undang tersebut masih mengalami berbagai hambatan dalam tahapan- tahapan Pemilu yang dilalui sebagai berikut :

##### **1. Proses Pemutakhiran Data Pemilih Penyandang Disabilitas**

Penyelenggara *ad-hoc* menemui kendala didalam mendata penyandang disabilitas. Dari hasil peneliti dilapangan, terdapat kendala yang dihadapi penyelenggara *ad-hoc* yaitu tentang pemahaman mereka mengenai disabilitas. Bahwa dalam pendataan pemilih, telah mengakomodir hak-hak disabilitas dengan melakukan pendataan kepada mereka sesuai dengan regulasi yang ditentukan. Akan tetapi dengan penggunaan istilah dalam penamaan pemilih tersebut seperti Tuna daksa, grahita, rungu, netra dalam kurang dipahami oleh petugas pendataan. Walaupun KPU Kabupaten Kediri beserta jajarannya telah melakukan bimbingan teknis kepada penyelenggara *ad hoc* dalam hal ini PPDP dalam pendataan pemilih, dari fakta dilapangan hal inimasih kurang optimal karena banyak dari mereka yang kurang memahami dalam melaksanakan pekerjaan terutama dalam memahami tentang istilah disabilitas dan kategori atau jenis-jenis dari disabilitas itu sendiri. Selain hal itu, kurangnya pemahaman dari keluarga disabilitas yang beranggapan kalau keluarganya yang disabilitas tersebut tidak berhak memilih sehingga hal ini membuat masih ada penyandang disabilitas yang tidak terdata oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).

Dalam proses pendataan kurang maksimal dikarenakan banyak penyandang disabilitas yang tidak memiliki dokumen administrasi kependudukan. Diperlukan koordinasi dan proses lebih lanjut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk diberikan fasilitasi jemput bola terhadap penyandang disabilitas agar mereka dapat melakukan perekaman e KTP. Beberapa hambatan yang dialami antara lain bahwa sampai saat ini belum ada data representatif yang menggambarkan jumlah dan karakteristik penyandang cacat. Adanya stigma negatif tentang penyandang cacat yang menganggap mereka sebagai aib atau kutukan keluarga, sehingga menyembunyikan keberadaan mereka. Selain itu Pihak keluarga yang mempunyai anggota keluarganya yang disabilitas enggan mendaftarkan keluarganya sebagai pemilih dengan alasan mereka tidak mau direpotkan oleh keluarganya tersebut pada saat pemilihan.

Permasalahan penyandang disabilitas pada dasarnya adalah permasalahan yang sangat kompleks. Tidak hanya menyentuh tentang pendataan jumlah penyandang disabilitas, melainkan persoalan aksesibilitas.

Hambatan hambatan dalam beberapa tahapan Pendataan Pemutakhiran Data Pemilih sebagai berikut :

1. Kurangnya pemahaman dari petugas penyelenggara pemilihan umum, masyarakat penyandang disabilitas dan masyarakat umum mengenai hak asasi manusia termasuk didalamnya adalah hak politik yang berlaku sama bagi setiap masyarakat termasuk penyandang disabilitas. Hambatan dari keluarga yang masih menghalang-halangi anggota keluarganya yang disabilitas untuk didaftar dalam pemilih tetap.
2. Peran keluarga yang belum maksimal dalam memberikan informasi kepada petugas pendata pemilih dan kurangnya peran keluarga dalam memberikan pendidikan politik bagi anggota keluarga penyandang disabilitas.
3. Penyandang disabilitas yang tidak memiliki dokumen administrasi kependudukan. Sebagian penyandang disabilitas tidak memiliki KK maupun KTP, sebagian penyandang disabilitas dicantumkan dalam KK namun tidak bisa pergi ke Kantor Kecamatan untuk melakukan perekaman KTP elektronik.

4. Pada tahapan ini meliputi aktifitas pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, penyusunan DPT di luar negeri, dan penataan dan penetapan dapil. Masalah yang dirasakan difabel saat sosialisasi/pengumuman penyelenggara pemilu dalam menginformasikan tahapan pendaftaran peserta pemilu adalah pelaksana pemilu kurang mempertimbangkan kebutuhan akses informasi bagi difabel rungu-wicara dan difabel netra. Informasi yang disampaikan melalui pengumuman secara tertulis di kantor KPU dan melalui pengumuman media cetak dan elektronik tidak aksesibel bagi mayoritas difabel. Hambatan yang ditemukan difabel khususnya bagi difabel rungu-wicara adalah ketiadaan interpreter atau penerjemah difabel rungu-wicara di layar bagian bawah sebelah kiri atau kanan layar TV dan atau tidak tersedianya teks berjalan di TV. Bagi difabel netra, penyelenggara Pemilu kurang memperhatikan jenis media informasi/pengumuman dalam bentuk Braille; Informasi melalui Radio, hingga Website yang seharusnya perlu dilengkapi dengan standar aksesibilitas yang memudahkan difabel netra.

5. Sementara itu, pada fase 'Penetapan Peserta Pemilu' dan Tahap Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan, pemilih difabel masih kesulitan mengakses informasi yang disampaikan baik melalui media cetak, media radio, maupun televisi. Seharusnya, pemilih difabel berhak atas kemudahan mengakses informasi tersebut seperti tersedianya interpreter difabel rungu-wicara di bagian bawah sebelah kiri atau kanan layar TV dan atau tersedianya teks berjalan (*running text*) di layar TV. Begitu pula bagi pemilih difabel netra selayaknya setiap media informasi melalui media cetak mestilah menyediakan media khusus dengan huruf *braille* dan jika melalui media internet atau Website semestinya dilengkapi dengan teknologi *screen reading* yang memudahkan difabel netra.

6. Di tahap Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih, banyak pemilih difabel yang mengalami kesulitan pendengaran tidak didaftarkan secara semestinya dan tidak menerima perlakuan sama dengan pemilih lainnya. Namun demikian, dari sisi difabel sendiri, masih ada sejumlah keluarga yang secara sengaja

menyembunyikan anggota keluarganya yang difabel untuk didaftar sebagai pemilih. Pun demikian di mana banyak orang diklasifikasikan memiliki keterbatasan kecerdasan "menengah" atau "buruk" tidak didaftarkan dan tidak ada iklan layanan masyarakat yang menggambarkan pendataan pemilih difabel.

#### **7. Tahapan Sosialisasi Pemilu serentak presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Ramah Disabilitas**

Sosialisasi yang hanya dilakukan belum mampu secara optimal meningkatkan pemahaman politik penyandang disabilitas dan belum mampu meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas. Hal ini terbukti berdasarkan data yang penulis dapatkan tingkat partisipasi penyandang disabilitas pada Pemilu serentak presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kediri Tahun 2019 hanya 29% saja. Tingkat partisipasi yang rendah memang tidak selalu diakibatkan oleh sosialisasi yang kurang namun tinggi rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan salah satunya dipengaruhi oleh sosialisasi. Tetapi tidak dapat dipungkiri tingkat partisipasi yang rendah dapat juga disebabkan oleh proses pendataan pemilih yang kurang maksimal. Jika proses pendataan pemilih kurang maksimal, maka penyandang disabilitas tidak terdaftar sebagai pemilih. Jika tidak terdaftar sebagai pemilih sangat mungkin sekali penyandang disabilitas tersebut tidak akan ikut memilih karena tidak terdaftar sebagai pemilih.

Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU hanya terpusat pada komunitas penyandang disabilitas saja, padahal banyak penyandang disabilitas yang tidak tergabung dalam komunitas. Hambatan dari faktor kelompok sasaran inilah dimana sebagai user harusnya dapat lebih aktif dalam memperjuangkan hak-haknya sehingga dapat memunculkan sinergi kedua belah pihak terutama di level terendah atau ketika proses implementasi di lapangan. Sayangnya, ketika proses sosialisasi kepada target sasaran dan pelaksana lapangan dirasakan sangat kurang karena masih pada tingkat pusat saja sedangkan kepada penyandang disabilitas lainnya yang berada



pada posisi masyarakat biasa artinya tidak pernah ikut terlibat aktif dalam pemilihan menjadi kurang informasi dan pelaksana di lapangan yaitu KPPS juga tidak melaksanakan kebijakan yang dibuat.

Sehingga penting adanya pemahaman yang lebih baik yang dibangun baik dari tingkat penyelenggara maupun tokoh atau pemerhati atau penyandang disabilitas sekalipun dalam meningkatkan pemahaman terhadap pelaksanaan lapangan dan penyandang disabilitas itu sendiri agar lebih respon terhadap peningkatan aksesibilitas dalam Pemilu terhadap penyandang disabilitas sehingga muncul keadilan dalam persamaan hak terutama hak politik atau memberikan suaranya dalam Pemilu menjadi terwujud kearah yang lebih baik.

Hambatan lain adalah media yang kurang terakses bagi Penyandang Disabilitas, yang mana media yang terakses bagi penyandang disabilitas jumlahnya sangat terbatas dan terjadi kurangnya informasi, padahal media memiliki peran besar dalam proses pendidikan politik maupun sosialisasi politik bagi warga negara, namun peran media masih kurang ramah bagi Penyandang Disabilitas.

Selain itu kaum penyandang disabilitas yang masih tak acuh akan pentingnya suara mereka untuk pemilu. Hal ini terjadi karena kurangnya rasa percaya diri dari kaum penyandang disabilitas, sehingga mereka merasa tidak berkepentingan dan akhirnya memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Bagi yang memilih, kaum penyandang disabilitas juga kurang antusias dan cenderung tidak melaporkan apa kesukahan yang dialami ketika mengikuti proses Pemilu.

#### 5. Sarana Prasarana Pemilih Penyandang Disabilitas

Menurut narasumber dari anggota Pertuni Kabupaten Kediri, salah satu hambatan para penyandang disabilitas tuna menggunakan hak suaranya adalah keberadaan alat atau logistik pemilu yang pro penyandang disabilitas, khususnya tuna netra, surat suara berhuruf *braille*. Kelengkapan surat suara berhuruf *braille* masih ada kendala yaitu bentuknya yang terlalu lebar sehingga menyulitkan penggunanya sehingga berangkat dari kondisi ini, suara mereka banyak yang dicontrengkan (dicobloskan) oleh saudaranya

yang kebetulan bertugas mengantar mereka, seperti suami, istri atau anak. Prinsip kebanyakan penyandang disabilitas yang ada di wilayah Kediri tidak mau merepotkan orang lain, terlebih keluarganya sendiri. Jadi menurut narasumber walaupun mereka dicobloskan (dicontrengkan) mereka cenderung percaya saja dengan pilihan mereka. Kendala lainnya, tidak semuanya penyandang disabilitas khususnya tuna netra paham akan huruf *braille*<sup>12</sup>

Namun terdapat beberapa pendapat

masyarakat yang merasa masih kurangnya sarana prasarana yang disediakan. Seperti akses masuk ke lokasi TPS yang tidak dapat dijangkau oleh pemilih penyandang disabilitas, hingga kurang perhatiannya petugas terhadap keberadaan pemilih penyandang disabilitas. Kurangnya sarana prasarana, dan tidak sepenuhnya kepedulian petugas terhadap pemilih penyandang disabilitas memunculkan rasa ketidakberanian masyarakat untuk meminta kemudahan. Hal ini menimbulkan rendahnya partisipasi pemilih penyandang disabilitas di Kabupaten Kediri.

Meskipun dari pihak KPU mengungkapkan telah memaksimalkan sarana dan prasarana untuk menjadikan Pemilu serentak presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang ramah disabilitas, pada kenyataannya ketika hari pemungutan suara masih ada TPS yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh peraturan yang ada.

Ketidaktanggapan petugas penyelenggara pemilu. Hal ini terkait dengan peran panitia Pemilu yang kurang cakap dalam menjalankan tugasnya untuk melancarkan proses pemilu, kurangnya perhatian dari petugas pelaksana teknis KPPS dalam melayani pemilih penyandang disabilitas. Masih banyak diantara mereka yang belum mengerti Peraturan KPU mengenai lokasi dan alat-alat yang dibutuhkan dalam Pemilu, serta bahas verbal yang diperlukan untuk menjelaskan kepada mereka yang tunarungu dan tuna wicara.

#### D. KESIMPULAN

<sup>12</sup> Wawancara dengan Qomar, anggota Pertuni Kabupaten Kediri, di Kediri, 2 Juni 2020

Dalam hal ini terdapat beberapa alasan mengapa tingkat partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada Pemilu serentak presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten tahun 2019 di Kabupaten Kediri cukup rendah.

a. Kurang pemahamannya masyarakat terutama baik penyandang disabilitas dalam berpartisipasi pada Pemilu serentak presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten serentak walaupun hanya sekedar menggunakan hak pilihnya.

b. Masih banyak penyelenggara baik di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) maupun desa yang tidak mau mengupayakan hak para penyandang disabilitas.

c. Terdapat beberapa TPS yang masih belum memenuhi syarat sebagai TPS yang ramah disabilitas.

d. Menjadikan golput (golongan putih) sebagai jalur alternatif masyarakat penyandang disabilitas yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak dapat menjangkau TPS yang ada.

## E. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A.S.S Tambunan, *Pemilu di Indonesia dan Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD*, Bandung, Binacipta, 2010
- Aqila Smart, *Anak Cacat Bukan Kiamat, Metode Pembelajaran & Terapi untuk Anak Berkebutuhan Khusus*, Yogyakarta, Ar-Ruzz Media, 2010
- Ardhi Wijaya, *Seluk Beluk Tunanetra & Strategi Pembelajarannya*, Jogjakarta, Javalitera, 2012
- As'ari, D. K., *Kamus Istilah Politik dan Kewarganegaraan*, Bandung, YramaWidya, 2006.
- Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung, CV.
- Bandi Delphie, *Pembelajaran Anak Tunagrahita*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2010
- C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, , h. 252.
- Colin Barners, dan Geof Mercer, *Disability "Disabilitas, Sebuah Pengantar"* diterjemahkan oleh Siti

Napsiyah dkk, Jakarta, PIC UIN Jakarta, 2007

- David F. Roth, Frank L. Wilson, *The comparative study of politics*, Englewood Cliffs, N.J., Prentice-Hall, 2007.
- Deni Kurniawan As'ari, *Kamus Istilah Politik dan Kewarganegaraan*, Bandung, CV YramaWidya, 2006, hal. 151.
- Efriza, Yoyoh Rohaniah, *Pengantar Ilmu Politik Kajian Mendasar Ilmu Politik*, Malang, Intrans Publishing, 2015.
- Fahmi Al Ichsan, Faradilla Fadlia, "Aksesibilitas Tempat Pemungutan Suara TPS dan Implikasinya Terhadap Persentase Pemilih Disabilitas", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* Volume 3, nomor 3, Agustus 2018
- H. Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Gadjah Mada University Press, 2001.
- Hamdan Zoelva, *Mengawal Konstitusionalisme*, Konstitusi Press, Jakarta, 2016.
- Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, Konstitusi Press.
- Jimly Asshiddiqie, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*, Jakarta, Rajawali Pres, 2013.
- Joko Prihatmoko, *Pemilihan Kepala daerah langsung, Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode penelitian Hukum*, Depok: Prenadamedia Grup, 2016
- Kosasih, *Cara Bijak Memahami Anak Berkebutuhan Khusus*, Bandung, Yrama Widya, 2012.
- Leo Agustino, "Perihal Ilmu Politik "Sebuah Babasa Memahami Ilmu Politik", Graha Ilmu, Yogyakarta, 2007.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006.
- Lovelock, 2013
- M. Budairi I djedhar, *HAM Versus Kapitalisme*, Yogyakarta, Insist Pers, 2003,

- M. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia , Jakarta, 2003 .
- Majda El Muhtaj, *Dimensi Diimensi HAM, Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta, PT Raja Grafindo Perkasa. Mandarmaju, 2017
- Mansour Fakih, *Kesetaraan Hak Penyandang Cacat*, Yogyakarta, Kaukaba, 2004.
- Masri Singarimbun dan SoffianEfendi, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES.Jakarta, 1989.
- Michael Rush dan Phillip Althoff, *Pengantar sosiologi politik*, PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Michael Rush dan Phillip Althoff, *Pengantar sosiologi politik*, PT Raja GrafindoPersada, 2005.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT GramediaPustakaUtama, 2008.
- Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Moh. Koesnardi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, Cetakan ke-2, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1988.
- Moh. Kusnadi, *Pengantar Hukum Tata Negara*, cetakan ke-7, Jakarta, Pusatstudi HTN FH-UI, 1998
- Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta ,Pusat Studi Ilmu Hukum UI.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia , Jakarta, 2003.
- Muhadam Labolo. TeguhI lham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Jakarta; PT. Raja GrapindoPersada, 2015 .
- Muhammad Asfar, *Pemilihan Umum dan Perilaku memilih 1955-2004*, Surabaya ,Pustaka Eurika.
- Muhammad Hatta, *Demokrasi Untuk Indonesia*, 2010.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep & Implikasinya Dalam Perspektif Hukum & Masyarakat* , Bandung, PT Refika Aditama, 2005.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep & Implikasinya Dalam Perspektif Hukum & Masyarakat* , Bandung, PT Refika Aditama, 2005.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia , Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, 2009.
- MunirFuady, *Konsep Negara Demokrasi*, Bandung , PT RefikaAditama, 2010.
- Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Kaukaba Dipantara, Yogyakarta, 2013.
- Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Kaukaba Dipantara, Yogyakarta, 2013.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grapindo Persada, 2006.
- NurKholis Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, Yogyakarta, Imperium., 2013.
- Parulian Donald, *Mengungat Pemilu*, Jakarta ,Pustaka Sinar Harapan, 2006
- Perpustakaan Nasional RI, *Katalog dalam Terbitan KDT, Kerja dan ketenaga kerjaan Tafsir Al-Qur'an Tematik*, Jakarta, Lajnah Pentashihanmushaf Al-Qur'an, 2010
- Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* Jakarta,DEPDIKNAS, 2008,
- Rafael Raga Maran, *Pengantar sosiologi politik*, Rineka Cipta, 2007.
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta , PT. Grasindo, 1992.
- Robert A. Dahl, *La Democrazia E I SuoiCritici*, EditoriRiuniti , Roma, 2005.
- Rozali Abdullah, *Pemilu yang lebih Berkualitas*, PT. Raja grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Satjipto Rahardjo, *Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakatnya*, dalam buku *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat Cet. Ketiga*, Bandung, Refika Aditama, 2009,
- Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1980.
- Smart, *Anak Cacat Bukan Kiamat, Metode Pembelajaran & Terapi untuk Anak Berkebutuhan Khusus*, Yogyakarta, Ar-Ruzz Media, 2010
- Subekti Ramlan, *Memahami ilmu politik*, Grasindo, Jakarta, 2010.
- Super Lengkap* Yogyakarta, Andi Offset, 2015.
- Syahrial Syarbainidkk, *Sosiologi dan Politik*, Graha Indonesia, Jakarta, 2002.

- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Balai Pustaka, 1994.
- Tititriwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2010.
- UtamiDewi, *Implementasi Kebijakan Kuota Bagi Penyandang Disabilitas Untuk Mendapatkan Pekerjaan*
- Vash, C. L., *The Psychology of Disability*, Springer Publishing Company, New York, 1981.
- Wright BA, *Physical disability, A psychological approach*, Harper& Row, New York, 1960.
- ZainulDaulay, *Konsep, Dasar Hukum, danPraktikny*, 2013 .
- Undang-Undang,**  
Undang- Undang Dasar 1945  
Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu  
Undang- Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4.
- Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
- Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Undang- Undang Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Covention On the Rights of Persons with Disability.
- Undang- Undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan
- Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- Undang- Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  
Undang- Undang RI Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
- Internet,**  
E-Journal Ilmu-Komunikasi, 2016.  
Jurnal Umi Muslikhah, “Perlindungan HAM atas Hak Politik Kaum Disabilitas Dalam Pemilihan Umum”, *Jurnal UIR Law Review Volume 01, Nomeor 01, April 2017*  
Pemilihan Umum”, *Jurnal UIR Law Review Volume 01, Nomeor 01, April 2017*.  
Jurnal Umi Muslikhah, “Perlindungan HAM atas Hak Politik Kaum Disabilitas Dalam Pemilihan Umum”, *Jurnal UIR Law Review*